



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

AGUSTINA TRI SUSANTI,

Tempat/tanggal lahir di Kab. Sukoharjo, 13 Agustus 1993, pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja, alamat Asrama Yonif 411 RT/RW.003/008, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SULTAN BIMASAKTI, S.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor "SULTAN BIMASAKTI, SH & Rekan" yang beralamat di Jl. H. Ilyas Dempel Candirejo RT 04 RW 01, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005-SKK/ADV-SBS/Pdt.P/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor : 126/SK.Pdt/3/2023/PN.Slt tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 1993, anak Ketiga Perempuan dari pasangan suami Sudiyono dengan nyonya Warisah, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran PEMOHON tersebut, pada data Tempat Kelahiran tertulis SUKOHARJO, Kemudian PEMOHON ingin memperbaiki dan/atau merubah menjadi KAB. SUKOHARJO
3. Bahwa untuk tertib administrasi penulisan pada Tempat Kelahiran dari PEMOHON yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan penulisan tempat kelahiran yang ada di KTP, KK, IJAZAH dan identitas PEMOHON yang lain.
4. Bahwa oleh sebab itu PEMOHON berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993, yang semula pada data Tempat Kelahiran tertulis SUKOHARJO diperbaiki dan/atau dirubah menjadi KAB.SUKOHARJO
5. Bahwa terhadap keinginan PEMOHON, keluarga PEMOHON telah setuju dan merestuinnya.
6. Bahwa perubahan tempat kelahiran dari PEMOHON tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus terkait dengan Administrasi dan Pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GURU dan dokumen penting lainnya.
7. Bahwa untuk merubah penulisan tempat kelahiran pada akta Kelahiran PEMOHON dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengubah data Tempat Kelahiran PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada data Tempat Kelahiran yang semula tertulis SUKOHARJO menjadi KAB.SUKOHARJO;

3. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan Tempat Lahir dari PEMOHON ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantulkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam No. 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993, pada data Tempat Kelahiran yang semula tertulis SUKOHARJO menjadi KAB.SUKOHARJO setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonannya, yaitu terhadap posita permohonan angka 1 (satu) tanggal lahir Pemohon tertera 18 (delapan belas) diubah menjadi 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3322045308930001. An. AGUSTINA TRI SUSANTI, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. AGUSTINA TRI SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :0132.028/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3373031109140008 An. Kelapa Keluarga IJUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 11-10-2022, selanjutnya disebut sebagai(bukti.P-4);
5. Fotocopy Ijazah Universitas Kristen Satya Wacana Nomor seri Ijazah 002889/S/FKIP/PGSD/B/15 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama AGUSTINA TRI SUSANTI tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-5);

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama AGUSTINA TRI SUSANTI, tertanggal 16 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama AGUSTINA TRI SUSANTI tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama AGUSTINA TRI SUSANTI, tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya disebut sebagai..... (bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi dengan Warisah;
 - Bahwa Pemohon tersebut lahir di Kab. Sukoharjo pada tanggal 13 Agustus 1993;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon tertera di Sukoharjo, yang mana seharusnya tertulis tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Kab. Sukoharjo, sebagaimana yang tertera pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izin atau Penetapan pengadilan sebelum merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Pemohon;

2. Saksi WARISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi dengan Sudiyono;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Kab. Sukoharjo pada tanggal 13 Agustus 1993;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon tertera di Sukoharjo, yang mana seharusnya tertulis tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Kab. Sukoharjo, sebagaimana yang tertera pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izin atau Penetapan pengadilan sebelum merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993, pada data Tempat Kelahiran yang semula tertulis SUKOHARJO menjadi KAB. SUKOHARJO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudyono dan Warisah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustina Tri Susanti dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ijudin selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Yonif 411 RT/RW 003/008, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga apa yang dimohonkan Pemohon merupakan peristiwa kelahiran yang termasuk dalam Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa perubahan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana semula tertulis tempat lahir Pemohon di Sukoharjo dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2, agar tempat lahir Pemohon dapat ditulis sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-1 yakni fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Tri Susanti, bukti P-3 yakni fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 yakni fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, bukti P-5 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Universitas Kristen Satya Wacana, bukti P-6 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas, bukti P-7 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta bukti P-8 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar, yang mana di dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon tersebut tertera tempat lahir Pemohon adalah di Kab. Sukoharjo, sehingga dapat membuktikan bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Kab. Sukoharjo, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut diatas memang benar tempat lahir Pemohon seharusnya ditulis di Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Sudiyono dan Saksi Warisah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut sama menerangkan bahwa sepengetahuan Para Saksi, tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", yaitu berupa *kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3264/Ind/1993 atas nama Agustina Tri Susanti, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perbaikan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitem ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitem ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitem ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitem ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993, dari semula tertulis lahir di Sukoharjo menjadi di Kab. Sukoharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 3264/Ind/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sukoharjo, tertanggal 26 Agustus 1993;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt, tanggal 24 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : Mulyadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Mulyadi, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)